



**PENETAPAN**

**Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Saenong bin Muhammad Daali**, NIK 7271022104610002, tempat dan tanggal lahir Majene, 21 April 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Agatis, Nunu, Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Bachri Bada, S.H., Advokat, berkantor Jl. Sungai Maloso, Desa Bonra, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar, Sulbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Majene nomor 23/SK/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami istri bernama Muhammad Daali Bin Yudiah (Suami), telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1987 dikarenakan sakit, dan meninggal dalam keadaan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Dusun Leba, Desa Pasuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan Cicci Binti Caco Sina (Istri) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1997 dikarenakan sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Dusun Leba, Desa Pasuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

2. Bahwa semasa hidupnya Muhammad Daali Bin Yudiah Dan Cicci Binti Caco Sina tidak pernah bercerai, dan dalam pernikahannya dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yakni :

- 1) Darmi Binti Muhammad Daali;
- 2) Saenong Bin Muhammad Daali (**Pemohon**);
- 3) Moh.Nur Bin Muhammad Daali (**Pewaris**);

3. Bahwa Darmi Binti Muhammad Daali, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019 dikarenakan sakit dalam keadaan beragama islam, tempat kediaman terakhir di Dusun III Desa Lumbutarombo, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, dan semasa hidupnya menikah dengan ARAS bin RUSLAN sehingga dikaruniai 5 (Lima) Orang anak yakni

- 1) Umar Bin Aras;
- 2) Arman Bin Aras;
- 3) Muliati Binti Aras;
- 4) Zohra Binti Aras;
- 5) Mariam Binti Aras;

4. Bahwa Moh.Nur Bin Muhammad Daali (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir Dusun III, Desa Lumbutarombo, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

5. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai dia meninggal dunia;

6. Bahwa, oleh karena itu Pemohon adalah saudara kandung Pewaris;

7. Bahwa, adapun Orang Tua dan saudara-saudara kandung Pewaris, telah lebih dulu meninggal dunia dari pada Pewaris, maka dengan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian selain dari Pemohon sudah tidak ada lagi kerabat lain yang bisa berkedudukan sebagai ahli waris dari Pewaris kecuali Pemohon;

8. Bahwa, adapun 5 (Lima) Orang anak tersebut dari Pernikahan Darmi Binti Muhammad Daali Dan Aras Bin Ruslan tidak termasuk sebagai ahli waris dari Pewaris, berdasarkan Pijakan pada Pasal 181 KHI dan Pasal 856 KUHPerdara Jika Saudara Kandung Pewaris masih hidup, maka hanya saudara laki-laki dan saudara perempuannya yang berhak atas warisan tersebut, sedangkan anak dari ahli waris tidak termasuk didalamnya;

9. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya memiliki sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Lingkungan Barane, Desa/Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas kurang lebih 966 M2 telah bersertifikat Nomor : 00899, Surat Ukur Nomor : 50/Baurung / 2013, maka maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat Proses balik nama Sertifikat dari nama Pewaris menjadi nama Pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majene, sehingga Pemohon sebagai Ahli Waris mendapatkan manfaat dari harta peninggalan milik Pewaris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Saenong Bin Muhammad Daali sebagai ahli waris yang sah dari alm. Muh.Nur Bin Muhammad Daali (Pewaris) yang wafat pada tanggal 17 Juni 2020;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## **Subsidiar**

**Atau/** Jika Yang Mulia Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mj



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah serta kartu identitas Kuasa Hukum Pemohon dan ternyata telah memenuhi syarat formil beracara;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa bukti surat Pemohon masih belum lengkap dan terkendala waktu dan jarak dalam melengkapinya, sehingga Kuasa Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonan Pemohon guna melengkapi dokumen bukti-bukti yang akan diajukan;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Kuasanya adalah seperti telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dan Kuasanya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan saudara laki-laki kandung dari Almarhum Moh. Nur;
2. Almarhum Moh. Nur telah meninggal pada tanggal 17 Juni 2020;
3. Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Moh. Nur

#### **Analisis Permohonan Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya untuk menguatkan dalil permohonannya telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan bukti-

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan belum siap dengan alat buktinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dimuka sidang menyatakan mengenai alat bukti yang akan diajukan dalam proses pembuktian memerlukan jarak tempuh dan waktu yang lama yang tidak dapat ditentukan, sehingga Kuasa Pemohon menyatakan ingin mecabut perkara *a quo* guna menyiapkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini merupakan perkara yang diajukan secara *volountair* sehingga dalam pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan pihak lain, sehingga permohonan pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka Hakim memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Mj kedalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dan Kuasanya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Mj dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00,- (Seratus enam puluh ribu rupiah)

## Penutup

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 24 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Tunggal,

**Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mj